

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Negara hukum yang terpenting adalah adanya penghargaan dan komitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga Negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut hukum serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa ada pengecualian hak-hak asasi.

Negara Republik Indonesia bertujuan melindungi masyarakatnya dimana tidak akan di hadapkan ke pengadilan apabila tidak membuat kesalahan yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu seluruh permasalahan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan apabila ada yang melanggar maka akan diberikan sanksi atau hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah harus melakukan penegakan hukum serta mencapai semua tujuannya antara lain: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Terdapat 4 kepastian hukum yaitu antara lain sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Hukum positif yang berlandaskan peraturan perundang-undangan (*gesetzliches*);
- b. Hukum berdasarkan pada fakta (*tatsachen*) yang semua ketentuan diputuskan oleh hakim;

---

<sup>1</sup>Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Theory)*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 293.

- c. Perumusan fakta harus sesuai dan jelas sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum dikemudian hari;
- d. Hukum positif sangat tidak diperbolehkan untuk dilakukannya perubahan.

Pengertian dari penegakan hukum adalah melakukan penerapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan tindakan terhadap penyimpangan yang disebabkan oleh subyek baik yang dilakukan secara arbitrase maupun proses pengadilan dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*). Dalam pengertian yang sering digunakan, penegakan hukum dapat diartikan sebagai penindakan terhadap seluruh pelanggaran dan penyimpangan yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan-badan peradilan.<sup>2</sup>

Di era yang modern ini banyak kita jumpai tindak kejahatan yang begitu banyak seperti pencurian, pembunuhan perampokan, Persetubuhan dan lain-lain. Dalam kehidupan dewasa ini bentuk kejahatan Persetubuhan merupakan wujud penindasan dan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan, yang menjadi korban atau pihak yang lemah. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia bukan hanya pelaku orang dewasa, melainkan juga anak dapat menjadi pelaku kejahatan yang bahkan telah menyentuh ranah tindak pidana persetubuhan.

Negara Republik Indonesia mengatur seluruh warga negara agar tidak terlepas dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersumber dari

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 22

hukum sehingga tujuan dari negara hukum tersendiri dapat ditegakkan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di negara Indonesia. Perkembangan masyarakat rupanya berdampak pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat salah satu contohnya adalah kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan.

Tindak pidana persetubuhan merupakan suatu bagian dari tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana persetubuhan merupakan tindak pidana yang sangat sulit untuk dilakukan penyelidikan dikarenakan tidak adanya seseorang yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Tindak pidana persetubuhan apabila di laporkan menurut masyarakat merupakan sesuatu yang dapat menjelekkan aib dari orang tersebut dan dapat merusak nama baik keluarga.<sup>3</sup>

Golongan ke satu dari Buku II Bab XIV KUHP inilah yang dinamakan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan sedangkan golongan dua dinamakan terhadap kesopanan. Sudrajat Bassar<sup>4</sup>, menjelaskan perbedaan antara kesusilaan dengan kesopanan sebagai berikut: “Kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam perhubungan antara berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik”.

---

<sup>3</sup>Hanindyo Imam Hutomo, “*Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.02/Pid.SusAnak/2014/PN.Krg)*”, Skripsi, Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, 2016, h. 2.

<sup>4</sup>Sudrajat, Bassar, *Hukum Pidana Pelengkap KUHP*, Bandung, CV Armico, 1986, h. 1

Menurut Kamus Hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.<sup>6</sup>

Perbuatan persetubuhan diatur di dalam KUHP buku II tentang tindak pidana kesusilaan yang terdapat pada Pasal 285, 286, 287 dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak pada Pasal 76 D yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Sebagaimana sanksinya yaitu terdapat pada Pasal 81 yang menjelaskan bahwa apabila setiap orang melanggar Pasal 76 D dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Ketentuan tersebut berlaku apabila setiap orang melakukan atau membujuk orang lain untuk melakukan persetubuhan dengannya dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua atau orang

---

<sup>5</sup>Soedarso, *Kamus Hukum*, Jakarta Rineka Cipta, 1992, h. 64

<sup>6</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor Politeia, 1998, h. 209.

yang lebih tua kepada anak dibawah umur maka pidana penjara harus ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>7</sup>

Dalam kenyataan ada pula persetujuan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan. Perbuatan ini diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga.

*Incest* merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh individu didalam sebuah keluarga dengan anggota keluarga lainnya, baik itu ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakek dengan cucu, kakak dengan adik. Tindakan tersebut salah satunya merupakan bagian dari kejahatan atau penganiayaan seksual yang dilakukan pelaku yang lebih tua terhadap anak di bawah umur untuk memuaskan hasrat seksual para pelaku.

*Incest* dapat terjadi dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya, baik secara internal dan eksternal. Kebanyakan kasus *incest* yang terjadi tidak dilaporkan oleh korban dikarenakan hal tersebut merupakan aib, apabila masyarakat umum mengetahuinya maka keluarga akan merasa dipermalukan.

Ketentuan yang mengatur mengenai kasus *incest* hingga saat ini belum diatur secara terperinci. Namun dalam pelaksanaannya, penegak hukum biasa

---

<sup>7</sup>Republika Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta Sinar Grafika, 2015, h. 3.

menggunakan beberapa pasal dalam KUHP (sebagai *lex generalis* hukum pidana) dalam menangani perkara *incest*, diantaranya:

- a. Pasal 285 KUHP (perkosaan);
- b. Pasal 287 KUHP (persetubuhan terhadap anak dibawah umur);
- c. Pasal 294 ayat (1) KUHP (pencabulan terhadap anak kandung, tiri, angkat, anak di bawah pengawasan, atau anak wali); dan
- d. Pasal 295 ayat (1) butir 1 KUHP (memudahkan perbuatan cabul oleh anak kandung, tiri, angkat, anak di bawah pengawasan, atau anak wali).

Sejatinya pasal-pasal yang kerap digunakan tersebut tidak mengatur secara jelas dan konkret mengenai hubungan seksual saudara sekandung (*incest*), dimana konsep yang terkandung dalam masing-masing pasal tersebut berbeda dengan konsep hubungan badan saudara sekandung. Sehingga dalam hal ini timbul keaburan atas kualifikasi tindak pidana terkait hubungan badan saudara sekandung.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur pula masalah *incest* yang dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana kekerasan, yaitu:

- a. Pasal 2 yang menjelaskan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : suami, istri dan anak serta saudara yang masih memiliki hubungan darah maupun orang yang bekerja dan menetap di dalam rumah;

- b. Pasal 5 yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga terhadap lingkup rumah tangga; dan
- c. Pasal 8 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang sedarah, orang yang bekerja atau menetap di dalam rumah tersebut untuk melakukan tujuan tersendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul : “Persetubuhan yang Dilakukan Dengan Saudara Sekandung Dalam Perspektif Tindak Pidana.”

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah hubungan seksual dengan saudara sekandung asli sedarah bisa dikenakan tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terkait hubungan seksual dengan saudara sekandung?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui hubungan seksual dengan saudara sekandung (sedarah) dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terkait hubungan seksual dengan saudara sekandung (sedarah).

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya :

a. Manfaat teoritis

Dalam rangka mengembangkan pemahaman tentang hukum pidana khususnya yang terkait dengan tindak pidana persetubuhan.

b. Manfaat praktis

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini diharapkan akan menambah pemahaman kepada semua pihak masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap para aparat penegak hukum pada saat mempertimbangkan pidana penjara terhadap hubungan sedarah yang melakukan seks. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum dan juga aparat penegak hukum/pemerintah dalam menghadapi atau mengusut tuntas suatu peristiwa pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, h. 35



### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penulisan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait konsep-konsep hubungan seksual dengan saudara sekandung (sedarah).

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber-sumber bahan hukum diantaranya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah KUHP;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHP;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya disebut UU PKDRT;

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
dan
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.

Bahan hukum sekunder bersumber dari pendapat para sarjana hukum yang berupa buku hukum, literatur hukum, artikel dalam berbagai majalah atau jurnal hukum, surat kabar, website di internet.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif yakni dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, lalu berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka analisis bahan hukum akan dilakukan setelah semua bahan hukum terkumpul disusun dan dikelompokkan untuk kemudian dianalisis permasalahan yang dikaji sesuai permasalahan yang terkait dengan persetujuan yang dilakukan oleh saudara sekandung.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun pertanggungjawaban dari sistematika yang telah tersusun dalam rangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Dalam Bab I (Bab Pendahuluan) dibahas tentang latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi, metode penulisan serta pertanggungjawaban sistematika. Bab ini merupakan dasar pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II dibahas mengenai kualifikasi hubungan seksual sedarah yang berimplikasi tindak pidana, dengan 2 sub bab yaitu: Konsep Hukum Hubungan *Incest* dan Hubungan *Incest* Sebagai Tindak Pidana.

Bab III membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana hubungan sedarah dengan sub bab Pertanggungjawaban Pidana dan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait *Incest* Menurut Beberapa Undang-Undang.

Bab IV sebagai bab penutup, diberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan disertakan pula saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.